

RELAAS PANGGILAN
Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini^{196v} tanggal ^{16 April 2025} Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 16 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

Jumali Bin Mat Moin, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Jl. Glagah Rt 007 Rw 001 Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Kamis , 21 Agustus 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nafiatun Binti Nuryanto Sebagai Penggugat;;

melawan

Jumali Bin Mat Moin Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

